



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 09/PDT.G/2012/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kls I B Sorong yang mengadili perkara-perkara perdata, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Drs.H.Sahabuddin Ahmad,MM, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jln. Kum-kum Kelapa dua, Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong, Kota Sorong, dalam hal ini diwakili oleh Karel Hahuwa, SH, Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat/berkantor di Jln. Menur Klademak III B, Kelurahan Klademak Distrik Sorong, Kota Sorong, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 November 2011, Nomor : W30-U2/82/HK.02/XI/2011, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

1. **H.MUH. Thalib**, pekerjaan swasta,beralamat di Jln. Mambruk Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. **Sdr. Asriadi**, Pekerjaan swasta, beralmat di Jln. Taman Pemakaman Umum, RT 04, RW IX Km 10, Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh kuasanya Sokhib, SH, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 24 Februari 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor Regst : W30-U2/II/HK.02/2012, tanggal 27 Februari 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para pihak dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 14 Pebruari 2012, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, pada tanggal 15 Pebruari 2012, dalam Register Nomor : 09/PDT.G/2012/PN.SRG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah seorang pengusaha yang menjalankan usahanya di bidang air isi ulang Sumber Boga yang terletak di Jln. Mambruk No. 40 Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota Sorong ;
2. Bahwa dalam menjalankan usahanya yakni Air Isi Ulang Sumber Boga, Tergugat mengeluh kepada Tergugat bahwa ditempat Tergugat melakukan kegiatan usahanya banyak juga usaha sejenis, hingga usaha yang Tergugat jalankan mengalami kemacetan atau tidak berjalan dengan baik/lancar lagi ;
3. Bahwa Penggugat adalah sebagai Pembina dalam usaha Tergugat karena Penggugat adalah jabatan sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong, menyarankan/mengusulkan kepada Tergugat untuk mendirikan/melakukan usaha air minum dalam kemasan (AMDK) dan saran ini disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
4. Bahwa dalam menjalankan usaha air minum dalam kemasan (AMDK) membutuhkan mesin, filterisasi, tangki air, gelon air, alat pres gelas dan lain-lain, maka Tergugat mengizinkan uang dari Penggugat untuk menambah modal usaha air minum dalam kemasan ;
5. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2008 Penggugat menunjukkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) uang pengadaan mesin dan uang tersebut diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditambah dengan biaya operasional mesin sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), biaya sewa rumah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), biaya uji sampling label sebesar Rp. 30.750.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), biaya audit sebesar Rp. 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah), biaya pemasangan AC/pendingin ruangan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan biaya pembuatan pompa sumur bor sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa dalam pengurusan surat-surat perijinan dalam hubungannya dengan usaha air minum dalam kemasan Penggugatlah yang membayar uang berupa biaya uji sampling dan biaya pembuatan lebel sebesar Rp. 3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Maret 2008 ;
 7. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 Penggugat juga membiayai biaya pengurusan sertifikat produk penggunaan tanda (SPPT) SNI dan MD sebesar Rp. 15.750.000,-(lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) semuanya adalah untuk kepentingan perusahaan UD. Sumber Boga milik Tergugat I dan Tergugat II ;
 8. Bahwa selama Tergugat I dan Tergugat II menjalankan usahanya yaitu air minum dalam kemasan usahanya sering tidak berjalan dengan lancar/baik sehingga pada tanggal 04 Oktober 2010 Tergugat I meminjamkan uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari Penggugat untuk penambahan modal usaha yang dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
 9. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali melakukan penyelesaian hutang-hutang Penggugat secara kekeluargaan, namun Para Tergugat tidak pernah memenuhinya ;
 10. Bahwa adapun kerugian-kerugian yang diakibatkan atas hutang-piutang yang dilakukan oleh Para Tergugat terhitung sejak tidak dibayarkan hutang Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian materil dan immaterial yang terperinci sebagai berikut :

A. Kerugian materil seperti apa yang telah Penggugat uraikan diatas, hingga pada saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong berjumlah Rp. 172.100.000,-(seratus tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah) ;

B. Bahwa selain Penggugat mengalami kerugian materil diatas, Penggugat juga menderita kerugian immaterial akibat tekanan psikologis, rasa malu, stress, putus asa sebagaimana kalau dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ;

11. Bahwa karena Tergugat telah mengalami kerugian materil maupun immaterial maka sangatlah beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan sebagaimana bunga uang yang berlaku umum pada bank yang harus dibayar ParaTergugat terhitung sejak Tergugat tidak membayar hutang Penggugat sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

12. Bahwa total kerugian diderita/dialami oleh Penggugat baik kerugian materil maupun immaterial yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah :

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| • Kerugian materil | = Rp. 172.100.000,- |
| • Kerugian immaterial | = Rp. 30.000.000.- |
| Jumlah | = Rp. 202.100.000,- |

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Para Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng mengganti dan membayar kerugian materil kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 172.100.000,-(seratus tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah);

14. Bahwa demikian pula Para Tergugat wajib dihukum untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa supaya Para Tergugat tidak lagi mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan putusan ini dan tidak mempermainkan Penggugat, maka cukup beralasan hukum, untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (diwangsong) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap harinya, jika Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakan sepenuhnya ;

SITA JAMINAN

16. Bahwa oleh karena telah terbukti Para Tergugat dengan berbagai cara, alasan dan akal licik, memperdayakan Penggugat untuk tidak mau membayar hutang Tergugat, maka Penggugat sangat khawatir akan itikat baik Para Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Sorong, maka dengan sukarela supaya gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dikemudian hari, maka wajar apabila Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikat buruk Para Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan, menyembunyikan harta kekayaannya baik berupa barang-barang bergerak atau yang tidak bergerak berupa :

- Bangunan dan mesin-mesin pabrik air minum dalam kemasan yang terletak di Jln. Taman Pemakaman Umum RT 04 RW IX Km 10 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara Kota Sorong.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian hukum diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Provisi

Meletakkan sita jaminan (konservator beslag) terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat baik berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak yaitu : bangunan dan mesin-mesin pabrik air minum dalam kemasan yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Taman Pemakaman Umum RT 04 RW IX Km 10 Kelurahan Matalamagi Distrik
Sorong Utara Kota Sorong.

II. Dalam primair

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- b. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar
 - Kerugian materil kepada Penggugat uang sebesar Rp. 172.100.000,-(seratus tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah)
 - Kerugian immaterial kepada Penggugat uang sebesar/sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
- c. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap harinya, secara tunai, seketika terhitung putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakan sepenuhnya.
- d. Menyatakan sah dan berharga jika jamin yang diletakkan terhadap harga atau barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat.
- e. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantuan, banding, kasasi ataupun pertemuan.

III. Dalam Subsedeir

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya, demikian juga Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui lembaga Mediasi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), Nomor : 01 Tahun 2008, dengan Mediator Hakim Maria M. Sitanggang,SH,MH dengan laporannya tertanda Sorong, 6 Maret 2012, yang pada pokoknya menyatakan mediasi telah gagal sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang posita dan petitum surat gugatan Penggugat menyatakan tetap mempertahankannya tanpa perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat/ Kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 Maret 201 ;

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, baik dalam posita maupun dalam petitum, kecuali jika secara tegas diakuinya ;
2. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah tidak jelas alias kabur, sebab materi gugatannya yang diajukan didasarkan kepada hutang piutang, sementara hubungan hukum yang terjadi diantara Penggugat dan Para Tergugat adalah berkenaan dengan kerja sama yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat, sehingga menurut ketentuan pasal 101 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 1976, Nomor : 447/ Sip/1976 dengan kaidah hukumnya ;
“gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan-ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan-kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima “
3. Bahwa dengan demikian apabila dalam suatu gugatan tidak dipenuhinya syarat-syarat formilnya, maka sudah barang tentu konsekwensinya adalah gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar mengenai segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali jika secara tegas diakuinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 2, dengan tegas ParaTergugat menolaknya karena apa yang disampaikan dalam posita tersebut adalah tidak benar, karena Para Tergugat tidak pernah mengeluh berkaitan dengan usahanya, melainkan Penggugatlah yang menawarkan diri untuk minta bergabung dengan membuka usaha bersama dengan ParaTergugat.
4. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 4 dengan tegas Para Tergugat juga menolaknya, sebab atas kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat maka ketiganya sepakat untuk mengumpulkan modal dan selanjutnya dibelilah peralatan yang disebutkan dalam posita dimaksud.
5. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 7, dengan tegas Para Tergugat juga menolaknya, sebab apa yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebenarnya sudah merupakan bagian dari tugas yang juga sudah disepakati oleh Penggugat dan ParaTergugat dalam mengelola kerja sama perusahaan UD Sumber Boga.
6. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 8 dengan tegas Para Tergugat menolaknya, sebab ketidak lancaran kelangsungan usaha perusahaan bersama tersebut lebih disebabkan karena peran tugas dan tanggung jawab Penggugat yang mengurus segala sesuatu berkaitan dengan dokumen-dokumen tidak dilaksanakan, sehingga berbuntut pada penyegelan tempat usaha bersama tersebut yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Papua ;
7. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 9, hal ini kiranya juga tidak benar, sebab dalam menjalankan usaha bersama antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak pernah terungkap istilah hutang piutang diantara ketiganya, akan tetapi yang terjadi adalah penambahan modal bersama untuk kelangsungan perusahaan UD Sumber Boga yang dikelola secara bersama-sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 10, 11, 12, 13 dan 14 hal ini adalah merupakan alasan yang tidak berdasar dan tidak benar. sebab manakala perusahaan yang dikelola bersama-sama mengalami kemacetan akibat dari penyegehan tempat usaha bersama tersebut, tentunya berdampak pula kepada kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut dan sudah seharusnya atas keadaan demikian Penggugat dan Para Tergugat menanggung kerugian secara bersama-sama ;
9. Bahwa permohonan Penggugat untuk menghukum Para Tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) dalam posita pada point 15 ditolak secara tegas oleh Para Tergugat, sebab uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sebagaimana menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor register : 795K/Sip/1972 yang menyatakan “bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar “.
10. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada point 16 sangat tidak berdasar, sebab Para Tergugat tidak pernah melakukan pengalihan asset milik bersama dalam perusahaan yang dikelola bersama-sama terhadap pihak lain karena dipakai untuk menjalankan usaha, dan hal ini perlu ditegaskan kepada Penggugat bahwa barang yang dipergunakan untuk usaha tidak dapat diletakkan sita sebagaimana yang tercantum dalam pasal 197 ayat 8 HIR “penyitaan tidak diperkenankan atas alat-alat yang diperlukan oleh tersita untuk menjalankan perusahaannya“. Hal itu pula seiring dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 206K/Sip/1955 tanggal 19 Januari 1957, menyebutkan “orang yang memohon dan mendapatkan izin sita conservatoir yang membiarkan disitanya alat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan dapat dianggap telah berbuat melawan hukum“. Berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu tidak dapat diterima dalam perkara ini.

C. Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi semula Para Tergugat Konvensi mohon agar semua uraian dalam Konvensi dianggap juga secara keseluruhan berlaku dalam Rekonvensi.
2. Bahwa sebagaimana kesepakatan yang pernah dibuat oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, dimana Tergugat Rekonvensi bersedia akan membayar sewa atas bangunan yang dijadikan tempat usaha bersama UD. Sumber Boga yang notabene adalah hak milik pribadi Para Penggugat Rekonvensi dengan biaya sewa pertahun Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selama 2 (dua) tahun dan hal itu tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi dan kesepakatan berkaitan dengan sewa mobil milik dari Para Penggugat Rekonvensi selama 2 (dua) tahun dengan harga sewa perbulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana hal itu terlaksana pembayarannya hanya berlangsung selama 1 tahun, sehingga akibat dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut Para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian sebagai berikut :
 - Kerugian sewa tempat usaha selama 2 tahun sebesar Rp. 25.000.000,00 x 2 tahun = Rp. 50.000.000,00.
 - Kerugian sewa mobil selama 1 tahun sebesar Rp. 5.000.000,00 x 12 bulan = Rp. 60.000.000,00.
3. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Berdasarkan dengan segala uraian yang dikemukakan diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amarnya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi ParaTergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

C. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sewa tempat dan sewa mobil milik Para Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang ditaksir sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam keadaan kontan dan seketika.
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Para Tergugat/kuasanya atas gugatan Penggugat ada mengajukan gugat balik/Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang ditegaskan oleh Tergugat I dan II mengenai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tidak jelas dan kabur adalah merupakan suatu alasan yang dibuat-buat.
2. Bahwa apabila Tergugat I dan II menyatakan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I dan II dengan Penggugat adalah berkenaan dengan kerja sama dan bukan didasarkan pada hutang piutang adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan pada suatu alasan hukum yang jelas, karena apabila dalam menjalankan suatu jenis usaha dengan suatu kesepakatan bersama, maka kesepakatan bersama itu harus dituangkan dalam suatu "Surat Akte Perjanjian Kerja Sama" yang ditanda tangani oleh seorang notaris.
3. Bahwa Tergugat I dan II tidak pernah menyebutkan bahwa kerja sama dalam bentuk apa/bagaimana dan kapan terjadi kesepakatan kerja sama itu terjadi/terbentuk dengan Penggugat.
4. Bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan II tidak mempunyai dasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karenanya harus ditolak.

II. Dalam Konvensi

1. Bahwa apa yang dikemukakan diatas sepanjang relevan berlaku pula pada bagian konvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menawarkan diri untuk bergabung untuk membuka usaha bersama dengan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengeluh kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa usaha air minum isi ulang yang dijalankan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalami kemacetan karena ditempat usaha air minum isi ulang yang dijalankan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi banyak persaingan/banyak pengusaha yang menyampaikan usaha yang sama, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyarankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membuka usaha air minum dalam kemasan.

3. Bahwa tidak pernah ada satu surat akte perjanjian kerja sama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menjalankan perusahaan UD. Sumber Boga dengan jenis usaha air minum dalam kemasan (AMDK).
4. Bahwa dalam menjalankan usaha air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terjadi kekurangan modal usaha maka pada tanggal 4 Oktober 2010 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pinjam uang dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan setiap bulan sebesar Rp. 2.650.000,-(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selama jangka waktu 2 (dua) tahun.
5. Bahwa apabila Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beralasan bahwa dalam menjalankan usahanya ada unsur kerja sama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka uang kredit usaha yang dicairkan oleh Bank Danamon sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) tidak pernah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Tergugat Konvensi.

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang telah dikemukakannya pada bagian eksepsi dan jawaban konvensi diatas sepanjang relevan berlakunya pada bagian Rekonvensi ini.
2. Bahwa tidak pernah ada kesepakatan dalam suatu surat akte perjanjian kerja sama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayar sewa atas bangunan yang dijadikan tempat usaha UD. Sumber Boga dengan biaya sewa pertahun sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) selama 2 (dua) tahun dan sewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) per bulan selama jangka waktu 2(dua) tahun.

3. Bahwa adalah merupakan suatu hal yang sangat mustahil bahwa dalam menjalankan suatu usaha bersama, rumah/bangun yang notabene adalah milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dijadikan sarana untuk menjalankan usaha bersama harus biaya sewa semuanya dibayarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima.

IV. Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

V. Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan hukum, yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan hutang piutang dan bukan hubungan kerja sama ;
3. Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar kerugian baik kerugian material maupun isi material sebesar Rp. 202.100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua juta seratus ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kontan dan seketika ;

4. Menyatakan sah dan berharga serta jaminan terhadap terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bertahan, banding atau kasasi ;
6. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa menjawab replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dupliknya tertanggal 17 April 2012, yang lengkapnya adalah sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan, yang menjadi bagian dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab para pihak baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah dalil-dalil gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka wajib bukti dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1: Foto copy kwitansi tanggal 04 Oktober 2010, dengan nilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), pinjaman modal usaha AMDK dan akan dikembalikan setiap bulan sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 2 (dua) tahun mulai pembayaran angsuran pertama Nopember 2010 setiap tanggal 1 setiap bulan ;
2. Bukti P-2: Foto copy kwitansi tanggal 28-3-2008, dengan nilai Rp. 3.100.000,-(tiga juta seratus ribu), untuk biaya uji sampling dan biaya pembuatan label ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3: Foto copy kwitansi tanggal 24-03-2008, dengan nilai Rp. 15.750.000,-(lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk biaya pengurusan SNI dan MD ;
4. Bukti P-4 : Foto copy surat Tanda Daftar Industri, Nomor : 530/46/2007, tanggal 27 Maret 2008 ;
5. Bukti P-5 : Foto copy Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI, tanggal 16 Maret 2009 ;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, karenanya dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang, untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. H. Mochtar,

- Menerangkan bahwa saksi pernah mendengar Para Tergugat akan mengganti uang yang dipinjam dari Penggugat ;
- Menerangkan bahwa saksi mendengar hal tersebut bukan karena ada pertemuan antara Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi karena Penggugat datang kerumah saksi dan menceritakan mengenai masalah uang yang belum dibayar oleh Para Tergugat, kemudian saksi menyampaikan untuk mencari jalan tengahnya ;
- Menerangkan bahwa jalan tengah yang saksi maksudkan adalah agar uang tersebut dibayar dengan cara dicicil, kemudian Para Tergugat menyetujui usulan tersebut dengan jangka waktu cicilan selama 24 (dua puluh empat) bulan, akan tetapi Penggugat hanya menyetujui jangka waktu cicilan selama 12 (dua belas) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerangkan bahwa saat itu saksi tidak bertemu secara langsung dengan Para Tergugat, akan tetapi saksi bertemu dengan Pak Nursaman yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat I ;
- Menerangkan bahwa melalui Pak Nursamanlah Tergugat I setuju untuk membayar uang tersebut dengan cara dicicil selama 24 (dua puluh empat) bulan ;
- Menerangkan bahwa saksi tidak tahu persis jumlah yang ditawarkan kepada Para Tergugat untuk dicicil, akan tetapi yang saksi tahu sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau lebih, namun jumlah tersebut bisa dikurang dengan alasan Penggugat dan Para Tergugat masih bersaudara ;
- Menerangkan bahwa uang yang akan dipinjamkan kepada Para Tergugat yang pengembaliannya selama 24 (dua puluh empat) bulan adalah uang saksi ;
- Menerangkan bahwa saksi tidak tahu inti permasalahan antara Para Tergugat dan Penggugat ;
- Menerangkan bahwa yang saksi tahu adalah adanya hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat dalam usaha air minum ;
- Menerangkan bahwa yang mempunyai usaha air minum yaitu Tergugat I, namun saksi tidak tahu hubungannya dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Menerangkan bahwa saksi tidak tahu Para Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat dan berapa besar jumlahnya ;
- Menerangkan bahwa dalam hal ini peran saksi hanya ingin membantu supaya hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat menjadi lebih baik karena masih bersaudara dengan cara meminjamkan uang kepada Tergugat I lewat Pak Nursaman agar mengganti uang Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dum Patahdum,

- Menerangkan bahwa Penggugat dan saksi bekerja di dinas yang sama dan Penggugat adalah Kepala Kantor saksi ;
- Menerangkan bahwa masalah antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah administrasi dari perusahaan air isi ulang UD. Sumber Boga yang terdaftar a.n. H. Thalib ;
- Menerangkan bahwa saudara Asriadi dalam perusahaan air isi ulang berperan sebagai Manager dari UD. Sumber Boga tersebut ;
- Menerangkan bahwa UD.Sumber Boga pernah mengajukan ijin ke dinas Perindustrian, dan yang mengurus ijin tersebut adalah Penggugat, namun yang di urus saat itu di dinas Perindustrian Kota Sorong hanya Tanda Daftar Industri sedangkan untuk SNI diurus di Makassar ;
- Menerangkan bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah uang antara Para Tergugat dengan Penggugat ;
- Menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat kuitansi-kuitansi pembayaran selama pengurusan ijin tersebut ;
- Menerangkan bahwa yang mengajukan untuk pengurusan ijin usaha tersebut adalah Tergugat I, namun dibantu oleh Penggugat sebagai Kepala Dinas Perindustrian saat itu, dan yang membantu mengurus ijin tersebut saat itu adalah saksi sendiri ;
- Menerangkan bahwa untuk mendapatkan SNI atas suatu usaha harus melalui Balai Besar Industri Departemen Perindustrian di Makassar, namun pengurusannya lewat dinas Perindustrian Kota Sorong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerangkan bahwa biaya yang timbul selama ijin tersebut diurus dibayar oleh Penggugat, yaitu untuk pendaftaran sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dan dibayar melalui Bank, biaya tersebut belum termasuk biaya-biaya pulang pergi petugas dari Makassar selama pengurusan ijin tersebut, tapi saksi tidak tahu besar biaya-biaya tersebut ;
- Menerangkan bahwa uang sejumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) merupakan biaya resmi pendaftaran SNI, karena saat itu saksi dan Penggugat yang membayar melalui Bank ;
- Menerangkan bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Para Tergugat dan Penggugat;
- Menerangkan bahwa saksi tidak tahu masalah hutang piutang antara Para Tergugat dan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti T.1 : Foto copy kwitansi saham modal tetap pendirian AMDK VITRAQU, tanggal 06 Desember 2008 ;
2. Bukti T.2 : Foto copy catatan kesepakatan yang disetujui oleh Penggugat dan ParaTergugat ;
3. Bukti T.3 : Foto copy surat tanda daftar industry no. 530/46/2007,
4. Bukti T.4 : Foto copy berita acara penyegelan dari BPOM Jayapura,

Bahwa foto copy alat bukti tersebut telah diteliti, ternyata bukti T.1 tanpa surat asli, (aslinya ada pada Penggugat) sedangkan bukti T.2 s/d T.4 sesuai dengan aslinya, namun kesemuanya telah dibubuhi meterai cukup dan dilegalisir karenanya dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Penggugat, telah pula diajukan 3 (tiga) orang saksi, yang mana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi Rusdhy

- Bahwa saksi pada saat berada diruangan mesin ada mendengar pembicaraan mengenai harga dari air minum gelas per karton untuk dipasarkan ;
- Bahwa yang saksi dengar saat itu harga pasaran air minum gelas per karton adalah Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) ;
- Bahwa yang melakukan pembicaraan mengenai harga pasaran air minum gelas tersebut adalah Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa ketika pembicaraan itu berlangsung saksi sedang berada di dalam ruang mesin untuk beristirahat dan jarak antara saksi, Penggugat dan Para Tergugat adalah sekitar 3 meter ;
- Bahwa saksi bisa masuk kedalam ruangan mesin karena saat itu saksi bekerja di perusahaan Air VITRAQU tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai perusahaan itu adalah Penggugat dan Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sengketa apa antara Penggugat dan Para Tergugat, yang saksi tahu hanyalah sebatas mendengar pembicaraan diruangan mesin mengenai harga pasaran untuk penjualan air gelas per karton ;
- Bahwa saksi bisa bekerja di perusahaan air minum tersebut karena Tergugat I yang menyuruh saksi bekerja di perusahaan tersebut, dan yang menggaji saksi selama bekerja adalah Penggugat dan Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai ada hubungan kerja sama antara Penggugat dan Para Tergugat, namun saksi tidak tahu hubungan kerja sama seperti apa yang dimaksud ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hutang piutang karena tidak mendengar hal tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa modal dalam kerja sama antara Penggugat dan Para Tergugat ;

2. Saksi Hasanuddin.

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah dan juga tidak tahu hubungan kerja sama antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di perusahaan air minum VITRAQU ;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan air minum VITRAQU karena istri yang merekomendasikan ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi bekerja di perusahaan tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja sebagai tukang masak nasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa atau hubungan kerja sama seperti apa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak tahu hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat ;

3. Saksi Adeamin Abd Rahim

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat karena mereka adalah mantan atasan saksi saat bekerja sama di perusahaan air minum VITRAQU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Para Tergugat bekerja sama di perusahaan air minum VITRAQU karena saksi bekerja sebagai supir dan Penggugat sering komplek soal mobil yang dipakai untuk mengantar barang-barang, selain itu saksi juga pernah melihat Penggugat dan Para Tergugat duduk bersama sambil memegang berkas dan membahas soal perusahaan dan saham, sehingga saksi berpikir bahwa tidak mungkin Penggugat bisa mengkomplek soal mobil dan air apabila Penggugat tidak mempunyai kapasitas di perusahaan tersebut atau hubungan kerja sama dalam perusahaan air tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Para Tergugat sama-sama yang mempunyai usaha air VITRAQU tersebut ;
- Bahwa saat ini perusahaan air VITRAQU sudah tidak beroperasi lagi (ditutup), namun dulu sempat beroperasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan sehingga perusahaan air VITRAQU tersebut ditutup ;
- Bahwa selama bekerja saksi di bayar oleh Tergugat II ;
- Bahwa uang hasil penjualan saksi setorkan kepada Tergugat II, dan saksi tidak tahu Tergugat II menyetorkan kepada siapa uang hasil penjualan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai presentasi hasil penjualan dari perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengurusan ijin dari perusahaan tersebut, yang saksi tahu hanyalah pembelian bahan-bahan seperti pembelian gallon Tergugat II yang membeli di Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai uang senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat kapan dan dimana Penggugat dan Para Tergugat berbagi keuantungan

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, akhirnya Para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal lagi yang akan diajukan ke persidangan, dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Para Tergugat/kuasanya ada mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi ;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang diajukan Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karena materi/obyeknya adalah hutang piutang, padahal hubungan hukum yang terjadi antara para pihak adalah suatu kerjasama yang telah disepakati sebelumnya, dengan mendasarkannya pada pasal 101 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 20 Oktober 1976, Nomor : 447/Sip/1976 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti eksepsi tersebut ternyata materinya tidak termasuk kompetensi relative sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 142, 159 dan 162 RBg, bahkan sudah menyangkut materi pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak beralasan hukum karenanya haruslah dinyatakan ditolak, dan sidang dilanjutkan dengan mempertimbangkan materi pokok perkara ;

Dalam Provisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mohon supaya ada permintaan provisi dikabulkan dan ternyata selama persidangan tidak ada alasan Majelis untuk mengabulkan atau memenuhi permintaan provisi tersebut, maka permintaan provisi berupa permintaan sita haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti materi pokok perkara maka yang menjadi persengketaan antara Para pihak dalam perkara ini, adalah :

- Pendirian usaha dibidang Air Isi Ulang UD. Sumber Boga, yang kemudian atas usul dari Penggugat usaha tersebut berganti menjadi usaha Air Minum Dalam Kemasan UD. Sumber Boga dan disetujui oleh Para Tergugat sebagai pengelolanya, sedangkan Penggugat dalam hal ini adalah sebagai Pembina dari perusahaan tersebut, tetapi juga sehari-harinya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong ;
- Adapun biaya-biaya serta fasilitas pendukung usaha tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab bersama ;
- Usaha tersebut kemudian tidak berjalan sebagaimana mestinya dan akhirnya ditutup atau tidak beroperasi lagi, dan menimbulkan sejumlah kerugian-kerugian bagi Para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, diperoleh kenyataan bahwa Penggugat menyerahkan uang sebagai tambahan modal usaha, sebagaimana tercantum dalam bukti surat tanda P.1, P.2, dan P.3, sebesar Rp. 68.850.000,-(enam puluh delapan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sebuah klausula dalam bukti surat tanda P.1, bahwa tambahan modal dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah merupakan pinjaman yang akan dikembalikan dengan cara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung bulan Nopember 2010, sedangkan tambahan modal yang tercantum dalam bukti surat tanda P.2 dan P.3, tidak disebutkan syarat atau klausula apapun ;

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti surat tanda P.2, P.3, P.4 dan P.5, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim tidak menemukan satu fakta hukum pun yang memperjelas tentang status dari modal yang diperlukan untuk mendirikan usaha air minum dimaksud apabila perusahaan tersebut mengalami keuntungan maupun kerugian, termasuk apabila usaha air minum dalam kemasan tersebut macet atau tidak beroperasi lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan tidak terungkap fakta hukum yang membuktikan bahwa pinjaman uang sebagai tambahan modal usaha dari Penggugat karena atas permintaan dari ParaTergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat tambahan modal usaha tersebut adalah atas inisiatif Penggugat sendiri, karena Penggugatlah yang mengusulkan kepada ParaTergugat untuk mendirikan usaha Air Minum dalam kemasan (AMDK) sekaligus memfasilitasi dengan biaya pengadaan peralatan yang dibutuhkan untuk itu, akan tetapi tidak diikuti dengan suatu perjanjian sebagai alas hak yang sah yang pada gilirannya dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis (posita gugatan point 3, 4 dan 5) ;

Menimbang, bahwa tambahan modal usaha oleh Penggugat atas inisiatif sendiri (tidak diminta oleh ParaTergugat)itu menandakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan (mendapat keuntungan) dalam usaha/perusahaan Air Minum Dalam Kemasan UD Sumber Boga hanya saja Penggugat secara pribadi tidak dapat menjalankan sendiri, mengingat Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, terlebih lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Pemda Kota Sorong pada saat itu ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa usaha air minum dalam kemasan UD Sumber Boga berikut modal usahanya, dengan menunjuk posita gugatan Penggugat angka 3, yang kemudian dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya bagian B point 4 s/d 8 adalah sebuah usaha/perusahaan dalam bentuk kerja sama, karena ada sebuah kesepakatan/perjanjian lisan diantara Para pihak, hal ini terlihat dengan jelas dari penyertaan tambahan modal usaha dari Penggugat tanpa diminta oleh ParaTergugat, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, apabila usaha/perusahaan mengalami keuntungan ataupun kerugian menjadi tanggung jawab bersama tanpa membebani salah satu pihak saja ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat mengajukan gugatan dengan obyek hutang piutang, sedangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan menunjuk hubungan hukum yang bersifat kerja samatetapi tidak ditentukan mengenai tanggung jawab masing-masing, sehingga tidak dapat ditentukan siapa yang harus menanggung seandainya ada kerugian ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, dan Penggugat berada pada pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa materi gugatan dalam rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi bersedia membayar sewa atas bangunan yang dijadikan tempat usaha bersama UD. Sumber Boga per tahun Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) selama 2 (dua) tahun akan tetapi tidak pernah dibayar, dan sewa mobil milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selama 2 (dua) tahun dengan sewa perbulan Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) namun yang terbayar hanya satu tahun, sedangkan satu tahun berikutnya belum dibayar, akibatnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti materi gugatan rekonvensi, ternyata Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempersoalkan tentang hal sewa-menyewa yang sama sekali tidak ada korelasi dengan materi dalam gugatan konvesi, yakni tentang hubungan kerja sama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi diatas, karenanya gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara akan ditentukan pada pokok perkara ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang dikalahkan, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat akan pasal 142, 159, 162, 283 Rbg pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 536.000,-
(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 03 September 2012, oleh kami :

AHMAD A. PATRIA, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADRIANUS INFAINDAN, SH** dan **Y A J I D, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **ADRIANUS INFAINDAN, SH** dan **Y A J I D, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **WELDA FIFIN,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II .

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. **ADRIANUS INFAINDAN, SH**
SH,M.Hum

ttd

HAKIM KETUA

ttd

AHMAD A. PATRIA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. YAJID, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

WELDA FIFIN, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp	495.000,-
3. Materai	Rp.	.000,-
4. Redaksi	Rp.	.000,-
Jumlah	Rp.	536.000,-

(Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)